



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**  
**NOMOR : 028/A/SK/LL/II/2016**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN TIM PENGEMBANGAN AKADEMIK DAN MANAJEMEN**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan kegiatan akademik dan manajemen di Institut Teknologi Sumatera perlu ditetapkan Tim Pengembangan Akademik dan Manajemen;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TIM PENGEMBANGAN AKADEMIK DAN MANAJEMEN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016.**

- KESATU : Menetapkan Tim Pengembangan Akademik Dan Manajemen Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengembangan Akademik Dan Manajemen Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016 bertugas membantu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pelayanan Administrasi di Institut Teknologi Sumatera;
- KETIGA : Tim Pengembangan Akademik Dan Manajemen Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Kepada Tim Pengembangan Akademik Dan Manajemen akan diberikan honorarium dari dana DIPA Institut Teknologi Sumatera tahun 2016 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2016;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
pada tanggal 1 Februari 2016  
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. *aw*  
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.



Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera  
Nomor : 028/A/SK/LL/II/2016  
Tanggal : 1 Februari 2016

**SUSUNAN TIM PENGEMBANGAN AKADEMIK DAN MANAJEMEN  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

Pengarah : Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.  
Ketua : Dr. Ir. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T.

**Tim Pengembangan Akademik**

Penanggung Jawab I : Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal

Anggota

Bidang Pendidikan : 1. Harry Yuliansyah, S.T., M.Eng.  
2. Raidah Hanifah, S.T., M.T.  
Bidang Kemahasiswaan : Handoyo, S.Si., M.T.  
Bidang Kesekretariatan : Winny Novalina, S.T., M.T.

**Tim Pengembangan Manajemen**

Penanggung Jawab II : Prof. Dr. Sukrasno, M.S.

Anggota

Bidang Kepegawaian : Agustina Widiyani, S.Si., M.Si.  
Bidang Perencanaan dan : 1. M. Bobby Rahman, S.T., M.Si.(Han)  
Pengembangan : 2. Dean Corio, S.T., M.T.  
Bidang TIK : Rajif Agung Yunmar, S.Kom., M.Cs.  
Bidang Sarpras : 1. Mohamad Samsul Anrokhi, S.Si., M.Si.  
2. Dwi Bayu Prasetya, S.Si., M. Eng.  
3. Bernaditha Catur Marina, S.T., M.T.  
4. Efa Maydhona Saputra, S.T., M.T.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
pada tanggal 1 Februari 2016  
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.  
NIP 19580823 198303 1 001